



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi JKN oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

OK
Soft copy lamp Hk 2016

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 44 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat dengan JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
8. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKTP dalam hal ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Siak.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan menjalankan pelayanan kesehatan yang digaji dari dana APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten (PNS, PTT, kontrak pemerintah dan kontrak pemerintah daerah).
23. Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga diluar ketentuan sebagai tenaga kesehatan yang digaji dari dana APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten (PNS, PTT, kontrak pemerintah dan kontrak pemerintah daerah).
24. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang diagnosa, tindakan medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita untuk pelayanan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal atau menginap di Puskesmas.
26. Pelayanan Rawat di Rumah adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan Home Visit dan pelayanan Home Care.
27. Pelayanan Home Visit adalah pelayanan kunjungan ke rumah penderita untuk mengetahui kondisi penderita.
28. Pelayanan Home Care adalah pelayanan medik dasar dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kelancaran dan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban;
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan biaya operasional Pelayanan Kesehatan; dan

- (3) Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) RKA Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Contoh format RKA-SKPD pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal APBD sudah ditetapkan dan belum mencantumkan anggaran Dana Kapitasi maka anggaran Dana Kapitasi dimaksud dimasukkan dalam perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan (DPA) sesuai RKA sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (5), dengan contoh format DPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap

- tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui PPKD.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagai berikut:
- a. bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan (bukti transfer dari BPJS) dan bukti belanja yang sah sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk disahkan oleh Kepala FKTP, dengan contoh format buku kas Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b. berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf a. Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan dimaksud dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja dan contoh format surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - c. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD, dengan contoh format SP3B FKTP dan contoh format SP2B FKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi dimaksud digunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (3) Tatacara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 8

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (5) Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JKN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah
- (2) Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh BPJS Kesehatan dapat di manfaatkan kembali oleh FKTP dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten Siak harus membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Pelayanan ambulan;
- b. Pelayanan obat program rujuk balik;
- c. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
- d. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
- e. Rawat inap tingkat pertama;
- f. Pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
- g. Pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi;
- h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;
- i. pelayanan darah di FKTP; dan
- j. pelayanan gawat darurat difasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

BAB VII

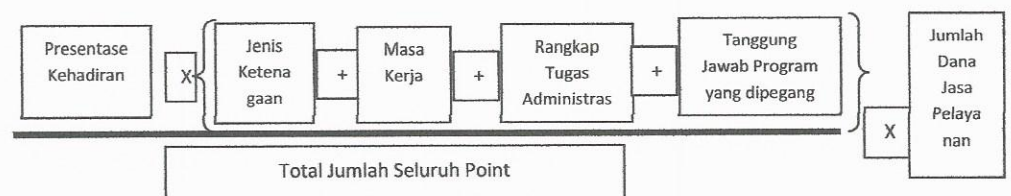
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administrative, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
 - a. Hadir setiap hari kerja, di beri nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI DI FKTP



BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan system informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
 - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 13

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 14

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

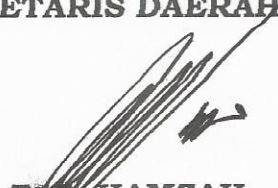
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 35

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 35/HK/KPTS/ 2016

Tanggal : 6 Juni 2016

**CONTOH FORMAT
RKA-SKPD DINAS KESEHATAN**



KABUPATEN SIAK

**RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : x.xx.....
Organisasi : x.xx.xx.....
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKAPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

A. FORMULIR RKA-SKPD 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA-SKPD 1	
Kabupaten Siak Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan : x. xx.						
Organisasi : x. xx. xx						
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Tarif/ Harga	
1		2	3	4	5	6=(3x5)
xx		Pendapatan				
xx	xx	PAD				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
xx	xx	xx				
Jumlah						
....., tanggal Kepala SKPD Dinas Kesehatan (tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1						
2						
Dst						

Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 1:
 Formulir RKA-SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun rencana pendapatan FKTP pada Dinas Kesehatan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Oleh karena itu, nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam formulir RKA-SKPD 1 disesuaikan dengan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD
5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD.
6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis obyek dan rincian obyek pendapatan.
7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar.
8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan.
9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana kapitasi JKN.
10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.
11. Formulir RKA-SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD.
12. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir RKASKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala Dinas Kesehatan
13. Formulir RKA-SKPD 1 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
14. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 1 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
15. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-SKPD 1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
16. Formulir RKA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
17. Apabila formulir RKA-SKPD 1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian anggaran pendapatan SKPD serta pengisian nama ibukota, bulan, tahun, nama jabatan, tandatangan Kepala SKPD ditempatkan pada halaman terakhir dan setiap halaman diberi nomor urut halaman.

B. FORMULIR RKA-SKPD 2.21

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA-SKPD 2.21	
Kabupaten Siak Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan : x. xx.						
Organisasi : x. xx.xx.						
Program : x. xx. xx. xx						
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx						
Lokasi Kegiatan :						
Jumlah Tahun n-1 : Rp. (.....)						
Jumlah Tahun n : Rp. (.....)						
Jumlah Tahun n+1 : Rp. (.....)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)
				Volume	Satuan	Harga Satuan
1		2		3	4	5
xx xx xx xx xx						
xx xx xx xx xx						
xx xx xx xx xx						
Jumlah						6=(3x5)
....., tanggal						
Kepala SKPD Dinas Kesehatan						
(tanda tangan)						
(nama lengkap)						
NIP.						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
Dst						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:						
No	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1						
2						
Dst						

Tata Cara Pengisian Formulir RKA-SKPD 2.21:

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian, apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan, maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.1 masing-masing. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur.

1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.
5. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang berkenaan.
6. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan, kecamatan.
8. Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.
9. Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan pada tahun yang direncanakan.
10. Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya.
11. Indikator dan tolok ukur serta target kinerja program dan kegiatan.
12. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran.
13. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja Langsung.
14. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja Langsung.
15. Kolom 3 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja Langsung.
16. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
17. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
18. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok belanja Langsung yang dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.
19. Baris jumlah pada kolom 7 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja Langsung yang tercantum dalam kolom 7.
20. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
21. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.
22. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA-SKPD 2.2.1.
23. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.

24. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-SKPD 2.2.1 oleh TAPD. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh TAPD untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
25. Seluruh anggota TAPD menandatangani formulir RKA-SKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
26. Apabila formulir RKA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD, serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP, Jabatan dan tanda tangan TAPD ditempatkan pada halaman terakhir. Selanjutnya setiap lembar RKA-SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap anggota TAPD.
27. Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA-SKPD dan RKA-SKPD 2.2.

CONTOH FORMAT
DPA-SKPD DINAS KESEHATAN



KABUPATEN SIAK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN

Urusan Pemerintahan : x.xx.....
Organisasi : x.xx.xx.....
Pengguna Anggaran
a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKAPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

A. FORMULIR RKA-SKPD 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA-SKPD					Formulir RKA-SKPD 1
					x.xx	xx	00	00	4	
Kabupaten Siak Tahun Anggaran										
Urusan Pemerintahan : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx										
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
				Volume	Satuan	Tarif/ Harga				
1		2		3	4	5	6=(3x5)			
xx										
xx	xx									
xx	xx	xx								
xx	xx	xx	xx							
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
xx	xx	xx	xx	xx						
Rencana Pendapatan per Triwulan							Jumlah			
Triwulan I		Rp		, tanggal						
Triwulan II		Rp		Mengesahkan,						
Triwulan III		Rp		Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						
Triwulan IV		Rp		(tanda tangan)						
Jumlah		Rp		(nama lengkap)						
				NIP.						

Tata Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD 1:

1. Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan, nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1.
2. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
4. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD.
6. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan SKPD.
7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi JKN yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar.
9. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang direncanakan.
10. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan besaran satuan dana kapitasi JKN.
11. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.
12. Formulir DPA-SKPD1 merupakan input data untuk menyusun formulir DPA-SKPD.
13. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir DPA-SKPD1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah.
14. Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, tidak perlu diisi, mengingat dana kapitasi JKN diterima setiap bulan dan digunakan langsung oleh FKTP.
15. Formulir DPA-SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
16. Formulir DPA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
17. Apabila formulir DPA-SKPD 1 lebih dari satu halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	NOMOR DPA-SKPD					Formulir DPA-SKPD 2.21
Kabupaten Siak Tahun Anggaran						
Urusan Pemerintahan : x. xx.						
Organisasi : x. xx.xx.						
Program : x. xx. xx. xx						
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx						
Lokasi Kegiatan :						
Jumlah Tahun n-1 : Rp. (.....)						
Jumlah Tahun n : Rp. (.....)						
Jumlah Tahun n+1 : Rp. (.....)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program						
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
			Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)	
xx xx xx xx xx						
xx xx xx xx xx						
xx xx xx xx xx						
xx xx xx xx xx						
Rencana Penarikan Dana per Triwulan					Jumlah	
Triwulan I	Rp	, tanggal				
Triwulan II	Rp	Mengesahkan,				
Triwulan III	Rp	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah				
Triwulan IV	Rp	(tanda tangan)				
Jumlah	Rp	(nama lengkap)				
						NIP.

Kepala FKTP :

Bendahara Dana Kapitasi JKN :

Mengesahkan,
Kepala FKTP,

.....
NIP.

NIP.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut.
2. Kolom 2, diisi dengan tanggal pendapatan dan tanggal belanja atas pemanfaatan dana kapitasi JKN.
3. Kolom 3, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ).
4. Kolom 4, diisi dengan uraian pendapatan dan belanja atas dana kapitasi JKN.
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang diterima di rekening kas bendahara dana kapitasi JKN.
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah dana kapitasi yang dikeluarkan dari rekening kas bendahara dana kapitasi JKN.
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah saldo kas dana kapitasi yang belum digunakan.

CONTOH FORMAT
LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP
KABUPATEN SIAK

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	Saldo Bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal
Kepala FKTP

.....
NIP.

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor : (1)

1. Nama FKTP (2)

2. Kode Organisasi (3)

3. Nomor/ tanggal DPA-SKPD (4)

4. Kegiatan (5)

Yang bertandatangan dibawah ini(6)

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun anggaran(8) dengan rincian sebagai berikut.

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....		Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....	Jumlah Belanja	Rp.....

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., (9)

Kepala FKTP

..... (10)

NIP

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAWAB (SPTJ):

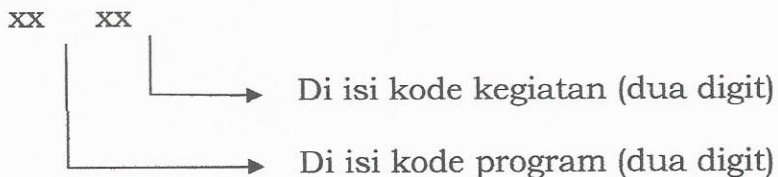
- (1) Diisi dengan nomor SPTJ FKTP di SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Diisi nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
- (3) Diisi kode FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Diisi nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (5) Diisi kode kegiatan.
- (6) Diisi dengan nama Kepala FKTP yang bersangkutan.
- (7) Diisi dengan Bulan Berkenaan.
- (8) Diisi dengan Tahun Anggaran Berkenaan.
- (9) Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJ.
- (10) Diisi Nama dan NIP Kepala FKTP.

CONTOH FORMAT
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

SKPD DINAS KESEHATAN(01) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP Tanggal :(02) Nomor :(03)			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan(04) memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah			
1	Saldo awal	Rp(05)	
2	Pendapatan	Rp(06)	
3	Belanja	Rp(07)	
4	Saldo Akhir	Rp(08)	
Untuk bulan(09)		Tahun Anggaran(10)	
Dasar Pengesahan	Urusan	Organisasi	Nama FKTP
(11)			(12)
	Program	Kegiatan	
	xx.	xx.(13)	
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....(14)	Rp.(15)	(17)	Rp.(18)
Jumlah Pendapatan	Rp.(16)	Jumlah Belanja	Rp.(19)
(20)....., Tanggal seperti diatas Kepala SKPD Dinas Kesehatan(21) NIP(22)			

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP3B FKTP:

- (1) Di isi uraian nama SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
- (2) Di isi tanggal SP3B FKTP.
- (3) Di isi nomor SP3B FKTP.
- (4) Di isi nama SKPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (5) Di isi jumlah saldo akhir pada SP2B FKTP bulan sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 2014 diisi jumlah nihil dalam rangka pengajuan SP3B FKTP.
- (6) Di isi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas FKTP.
- (7) Di isi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas FKTP.
- (8) Di isi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja).
- (9) Di isi periode bulan berkenaan.
- (10) Di isi Tahun Anggaran berkenaan.
- (11) Di isi dasar penerbitan SP3B FKTP, antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas Kesehatan.
- (12) Di isi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama FKTP pada SKPD Dinas Kesehatan.
- (13) Di isi kode program dan kegiatan SKPD Dinas Kesehatan



- (14) Di isi kode rekening pendapatan.
- (15) Di isi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan.
- (16) Di isi jumlah nominal rupiah untuk seluruh pendapatan.
- (17) Di isi kode rekening belanja.
- (18) Di isi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja.
- (19) Di isi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja.
- (20) Di isi lokasi instansi penerbit SP3B FKTP dan tanggal penerbitan SP3B FKTP.
- (21) Di isi NIP Kepala Dinas Kesehatan.

CONTOH FORMAT
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP

 LOGO DAERAH	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP Nama BUD / Kuasa BUD :(5) Tanggal :(6) Nomor :(7) Tahun Anggaran :(8)								
Nama SP3B FKTP :(1) Tanggal :(2) Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan:(3) Nama FKTP :(4)									
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Awal</td> <td style="text-align: right;">Rp.(9)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Pendapatan</td> <td style="text-align: right;">Rp.(10)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Belanja</td> <td style="text-align: right;">Rp.(11)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Akhir</td> <td style="text-align: right;">Rp.(12)</td> </tr> </table>		Saldo Awal	Rp.(9)	Pendapatan	Rp.(10)	Belanja	Rp.(11)	Saldo Akhir	Rp.(12)
Saldo Awal	Rp.(9)								
Pendapatan	Rp.(10)								
Belanja	Rp.(11)								
Saldo Akhir	Rp.(12)								
..... (13), tanggal(14){15}..... NIP.(16).....									

TATA CARA PENGISIAN FORMAT SP2B FKTP:

- (1) Diisi dengan nomor SP3B FKTP.
- (2) Diisi dengan tanggal SP3B FKTP.
- (3) Diisi dengan Kode dan Nama Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
- (4) Diisi dengan nama FKTP pada Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
- (5) Diisi dengan nama BUD / Kuasa BUD.
- (6) Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP.
- (7) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B FKTP.
- (8) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B FKTP.
- (9) Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3B FKTP.
- (10) Diisi dengan jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3B FKTP.
- (11) Diisi dengan jumlah belanja yang tercantum dalam SP3B FKTP.
- (12) Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3B FKTP.

- (13) Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2B FKTP.
- (14) Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD).
- (15) Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD.
- (16) Diisi NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

 **BUPATI SIAK,**


 **SYAMSUAR**

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

JHON EFENDI, SH, MH

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONALDI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1.	Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.
2.	Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.
3.	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
4.	Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.

5.	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN. Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
6.	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
7.	Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh belanja: Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.
8.	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.

10.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.
B. BELANJA MODAL	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

 **BUPATI SIAK,**

 **SYAMSUAR**